

## PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PALOPO

Muh. Darwis<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia  
email: [muh.darwis@iainpalopo.ac.id](mailto:muh.darwis@iainpalopo.ac.id)

*Abstract:* This article discusses protecting children's rights as suspects of theft crimes in Palopo City from the perspective of Islamic law. This research uses qualitative methods and primary and secondary data. The results show that the police play a role in tackling the protection of children's rights, such as interviewing victims, searching for evidence, and cooperating with community leaders and social workers. The police also tried to persuade the child's family to facilitate the investigation process. Children have rights, including legal assistance in the investigation process, especially for parents or people who cannot afford it. Investigators must also inform suspects who are under investigation of their rights under KUHAP, and if they are not accompanied by a legal representative, irregularities such as detention without sufficient evidence may occur.

*Keywords:* Children's rights, Police, Suspects, Legal Efforts.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi berperan dalam menanggulangi perlindungan hak-hak anak, seperti wawancara dengan korban, mencari barang bukti, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pekerja sosial. Pihak kepolisian juga berupaya mendekati keluarga anak secara persuasif untuk memfasilitasi proses penyidikan. Anak memiliki hak-haknya, termasuk bantuan hukum dalam proses penyidikan, terutama bagi orang tua atau masyarakat yang tidak mampu. Penyidik juga harus memberitahukan hak-hak yang berlaku pada KUHAP kepada tersangka yang sedang dalam tahap pemeriksaan, jika tidak didampingi oleh kuasa hukumnya, dapat terjadi penyimpangan seperti penahanan tanpa bukti yang cukup.

**Kata Kunci :** Hak anak, Kepolisian, Tersangka, Upaya Hukum.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan dalam kandung.

Peran seorang anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak Anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberikan oleh sistem hukum kepada anak yang bersangkutan. Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa "anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan". Selanjutnya ayat 4 berbunyi bahwa "anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar".

Sebagaimana yang diketahui bahwa maraknya terjadi tindakan kejahatan yang banyak meresahkan warga, terutama pada kota-kota tertentu terkhususnya di Kota Palopo. Sering kali mendengar bahkan melihat secara nyata bahwa Tindakan kejahatan sangat merajarela dia kalangan masyarakat, pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh oknum yang paham hukum bahkan pula kerap dilakukan oleh anak-anak. Tindak kejahatan itupun berbagai macam bentuk salah satunya yaitu pencurian. Pencurian merupakan mengambil barang seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan menyalahi Undang-Undang yang apabila dilakukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka pemerintah dan penegak hukum harus banyak melakukan usaha dan terobosan dalam rangka melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian untuk mendapatkan informasi dan barang bukti terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 Tentang pencurian biasa, Pasal 363 Tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 Tentang pencurian ringan, Pasal 365 Tentang pencurian dengan kekerasan. Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang, pendidikan, jenis kelamin. Pelaku tindak pidana pencurian menyasar tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekat pun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.

Motif pencurian dilatar belakangi keinginan dari pelaku untuk mengakuisi barang milik orang lain dengan cara melawan hukum, perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah kepemilikan atas harta benda orang lain dengan cara mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oleh karena itu, pencurian yang terjadi menyebabkan keresahan bagi anggota masyarakat yang berkembang dalam masyarakat tersebut dapat terjadi dimanapun, kapan pun, dan dalam bentuk berbagai jenis kejahatan dilatar

belakangi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan jenis kejahatannya akibat krisis ekonomi.

Kontribusi pihak Kepolisian dan masyarakat yang berwenang untuk melindungi anak dari pengaruh hal negatif seperti pengaruh tindakan pencurian dilingkungan masyarakat sekitar. Seorang anak dapat terpengaruh oleh lingkungan masyarakat yang kurang baik karena perlindungan anak di Indonesia masih lemah, adanya pemberdayaan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga, seperti RT/RW disarankan untuk dibentuk satgas perlindungan anak Indonesia, dan lembaga perlindungan anak. Namun jika Satgas perlindungan anak dibentuk disetiap daerah, dampak yang akan timbul terhadap anak atau pengaruh yang akan timbul kepada anak dari pengaruh lingkungan.

Pembicaraan tentang anak dalam perlindungannya tidak akan pernah berhenti, perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia di Indonesia. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak mendapat atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak itu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Terkait dengan pemenuhan perlindungan hak anak, dalam HR Al-Baihaqi dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu'Jamul kabir disampaikan bahwa:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ أَوْ يُنصرَانِهِ

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanya yang menjadikan yahudi, majusi, atau nasrani.

Hadist diatas menjelaskan betapa besar pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya, ia bisa menentukan keadaan anaknya kelak di masa mendatang. Oleh sebab itu sudah seharusnya orang tua bersungguh-sungguh dan berhati-hati dengan tetap berdasarkan agama dalam mendidik anak. Anak-anak dalam pergaulannya seharusnya memiliki prestasi yang baik, dan harus lebih banyak menghabiskan waktu kepada keluarga dan teman-teman seusianya di lingkungan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan

dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan yaitu pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, peneliti dapat melihat beberapa contoh kasus anak sebagai tersangka, maka anak perlu mendapatkan pembinaan secara khusus dari pihak yang berwajib. Setiap anak nantinya yang melakukan tindak pidana pencurian mendapatkan tempat khusus sebagai salah satu tempat melakukan pembinaan kepada mereka. Bukan hanya bertujuan sekadar membuatkan tempat singgah bagi para anak itu sendiri, tetapi juga akan menjauhkan mereka kepada setiap pelaku tindak pidana pencurian yang bukan lagi di bawah umur. Proses pembinaan yang dilakukan mampu lebih memberikan pengarahan yang akan mudah di cerna setiap anak.

Dikisahkan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 4-6 menceritakan tentang kegelisahan Nabi Zakaria mengadu pada Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum perna kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugrahilah aku dari sisi engkau seseorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga ya'qub dan jadikan ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.

Dari do'a Zakaria ini tergambar dengan tegas bahwa salah satu fungsi dari kedudukan anak bagi orang tuanya adalah sebagai pewaris, bukan hanya pewaris dalam bidang harta benda saja, tetapi yang lebih penting adalah juga sebagai pewaris dalam perjuangan. Zakaria sangat gelisah bahwa sepeninggal dia kelak, tidak didapati orang yang bisa dipercaya untuk melanjutkan misi perjuangannya untuk itulah tiada henti-hentinya, siang maupun malam, pagi maupun petang zakaria terus berdo'a untuk dikarunia anak.

Apa yang dialami zakaria, dialami pula oleh Ibrahim a. s. hal ini bisa dibaca dalam QS as-Shaffat:100. yang mengisahkan do'a Ibrahim agar ia dianugrahi seorang anak. Kalau Zakaria akhirnya dikabulkan Allah dengan dikarunia Yahya, Ibrahim pun dikabulkan Allah dengan dikarunia Imail. Keduanya, baik Yahya maupun Ismail, dikemudian hari berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penerus perjuangan ayahnya, kedua-duanya menjadi Nabi utusan Allah. Berdasarkan uraian bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak perlindungan yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi faktual di masyarakat saat ini dimana kasus anak berhadapan dengan hukum kerap terjadi, berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik meneliti tentang peran kepolisian serta seperti apa perlakuan hukum bagi anak tersangka tindak pidana pencurian.

## **METODE PENELITIAN**

---

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis. Penelitian ini menganalisis data yang ada dilapangan dengan pendekatan deskriptif dan menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

### **Peran kepolisian dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di kota Palopo**

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kasus hukum dijelaskan, hak asasi manusia dimiliki karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
3. sidang pengadilan terbuka untuk umum.
4. tersangka dan terdakwa harus di berikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Untuk itu, dalam peran pihak kepolisian untuk melakukan pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, maka anak sebagai tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di dalam proses penyidikan dan sewaktu untuk menghadapi sidang di pengadilan. Dalam memperhatikan ketentuan pasal yang berlaku sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan ataupun ketika menghadapi suatu perkara. Seringnya terjadi tindak pidana yang

---

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 8.

dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penangulangannya dan memiliki langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam upaya preventif yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut Aiptu Kaharuddin Syah, beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam upaya preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di ibu kota kabupaten pinrang dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup> Berdasarkan wawancara dengan Iptu Tm.Langkaryanto, Selaku Kbo Reskrim, diperoleh keterangan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk lebih jelas kita mengetahui tentang anak tentu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dengan adanya dinamika perlindungan anak, maka hukum perlindungan anak semakin berkembang untuk menyesuaikan dinamika hukum perlindungan anak yang ada.<sup>4</sup> Peran kepolisian dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian. Petugas kepolisian melakukan pembinaan terhadap anak sehingga kepolisian dalam hal ini mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, penyidik melibatkan orang tua maupun pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial sebagai pendamping anak saat mengikuti pemeriksaan.

Pada pasal 52 KUHAP yang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dalam pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Akan tetapi yang dilakukan penyidik di Polres palopo itu telah melanggar pasal 52. Selain melanggar pasal 52 KUHAP, tindakan penyidik di atas juga melanggar hak asasi manusia dimana di dalam hak asasi manusia memiliki prinsip seperti: perlindungan, bantuan hukum sebagai tersangka untuk diadili secara adil. Adapun jaminan hak tersangka dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka pelaku pencurian, anak di tempatkan pada posisi tidak serta merta bersalah, sehingga dalam proses pemeriksaan tersangka mendapat kesempatan dari pihak berwenang dan bantuan hukum karena hak tersangka tidak dapat diganggu gugat dan otomatis dicabut secara sepihak. Tersangka yang sudah dalam proses penahanan oleh penyidik, tersangka memiliki hak yang tertuang dalam KUHAP, seperti hak untuk menghubungi kuasa hukumnya.

Masih saja penyidik yang tidak memberitahukan hak-hak tersangka yang berlaku dalam KUHAP yang dimiliki oleh tersangka yang saat diperiksa ditingkat

---

<sup>3</sup> Irwan, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekeerasan yang dilakukan Oleh Anak*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018), 49.

<sup>4</sup> Iptu Tm. Langkaryanto, *Kbo Reskrim, Wawancara: Polres palopo 22 february 2022*

penyidikan tidak didampingi oleh penasehat hukum sehingga dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan penyidik. Beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut :

1. Tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari pihak penyidik;
2. Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;
3. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan penggunaan upaya paksa dalam hal penahanan;
4. Pemeriksaan, penggledahan, penyitaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam KUHAP.

Peran pihak kepolisian untuk melakukan pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, anak sebagai tersangka untuk memperoleh bantuan hukum di dalam proses penyidikan dan sewaktu untuk menghadapi sidang di pengadilan. Dalam memperhatikan ketentuan pasal yang berlaku sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan ataupun ketika menghadapi suatu perkara.

#### **Upaya Perlakuan Hukum Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo.**

Terdapat *tiga* poin upaya perlakuan hukum terhadap pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di Kota Palopo, yakni:<sup>5</sup>

- a. Meningkatkan kinerja pekerja sosial
- b. Melengkapi sarana dan prasarana
- c. Membangun kerja sama dengan pihak keluarga

Upaya yang dilakukan pihak polres untuk meningkatkan pelayanan pada anak yang berkasus hukum pencurian di Kota Palopo meningkatkan kinerja pekerja sosial meliputi mengikuti diklat, belajar mandiri, dan menguasai ilmu terkait dengan bidangnya, melengkapi sarana dan prasarana meliputi ruang khusus konsultasi, adanya psikologi anak dan melengkapi alat keterampilan. Serta membangun kerja sama dengan pihak keluarga, bentuk kerja sama tersebut berupa meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak selama berada di rumah agar tidak lagi melakukan perbuatan menyimpang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sosial melalui program-program yang ada di Kota Palopo tersebut tidak lain untuk mencapai fungsi dari pelayanan sosial. Sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Soetarso bahwa fungsi pelayanan sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, perlindungan dan suportif. Untuk mencapai fungsi tersebut harus ada upaya dari pihak yang berwajib. Melalui pemberian berbagai macam kegiatan yang ada dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada terutama pekerja sosial yang menangani anak selama berada di rumah, karena secara tidak langsung (keluarga dan masyarakat) dari anak berkasus hukum pencurian memperoleh pembelajaran tentang bagaimana caranya

---

<sup>5</sup> Perawati, *Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian*, (Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar: 2018), 11

mengawasi anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Setiap langkah hukum yang diambil oleh penyidik kepolisian, selalu mengedepankan upaya pendekatan persuasif kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan melibatkan orang tua atau wali anak, dengan di dampingi oleh P2TP2A, Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Kemensos RI.<sup>6</sup> (A. Majid Maulana, SH. Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo).

Dalam upaya perlakuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian maka pihak kepolisian Polres Palopo, menerapkan jika pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian maka mesti harus memperhatikan berbagai aspek hukum untuk kepentingan perlindungan anak sebagai tindak pidana pencurian dan juga mempertimbangkan yang di alami korban. Diharapkan terkait sanksi yang di jatuhkan dapat memberi nilai-nilai positif terhadap anak sehingga membuat mereka menyadari kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Penyelesaian perkara anak tidak selamanya dengan saksi dipenjarakan, dapat juga diupayakan melalui diversi dengan melibatkan kedua bela pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai dengan bantuan oleh mediator atau dengan melakukan tindakan pengembalian kepada orang tua, juga dengan melakukan pembinaan terhadap anak agar dapat menyadari kesalahannya sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri. Namun dengan memasukkan anak kedalam lembaga permasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang dapat merugikan anak, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis terutama bagi perkembangannya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Anak, maka penyidik menerapkan penanganan hukum terhadap anak dengan mengedepankan upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana melalui Diversi.<sup>8</sup> (Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo)

Penerapan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, Dalam proses pelaksanaan pidana terhadap anak terdapat beberapa proses yang berawal dari tingkat penyidikan. Dalam Undang-Undang Hukum acara pidana yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pencurian yang terjadi guna menemukan tersangka. Untuk perkara tindak

<sup>6</sup> A. Majid Maulana, SH, *Selaku Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo*, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022

<sup>7</sup> Tri Anjas Andi Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Vol.27, No.11, (Bandung: Rafika Aditama, 2021), 4. diakses pada tanggal 24 maret 2022

<sup>8</sup> A. Majid Maulana, SH, *Selaku Pidum Reskrim Palopo*, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022

pidana yang dilakukan anak yang melanggar peraturan pidana yang ada dalam KUHP, yang melakukan pemeriksaan kepada anak adalah penyidik yang telah ditetapkan keputusan dari kepala kepolisian negara republik Indonesia yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang pradilan anak, ketentuan terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Penyidik Anak yang memiliki peran untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik khusus dalam melakukan penyidikan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Komitmen, perhatian, kemampuan, dedikasi, serta minat harus dimiliki dan dilaksanakan oleh Penyidik Anak dalam melaksanakan segala bentuk tindakan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

Bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk perlindungan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Pengadilan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, Kepolisian dalam hal ini penyidik dalam penanganannya terhadap anak sebagai pelaku, mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, melalui upaya koordinasi para tokoh masyarakat, P2TP2A, pembimbing kemasyarakatan dan pekrja Sosial Kemensos RI.<sup>10</sup> (Kanit 1 Pidum Reskrim Palopo)

Dalam pasal 1 No. 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP), peyeledikan di defeniskan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam pasal 1 No. 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana tujuannya untuk menemukan tersangka. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang penasehat hukum melalui lembaga bantuan hukum.

1. Tersangka harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan penyidik, agar apa yang di sampaikan penyidik mampu di pahami dengan baik;
2. Untuk mendapatkan haknya tersangka harus menanyakan apa saja yang menjadi haknya selama proses penyelidikan sehingga tersangka mampu memikirkan apakah tersangka mau atau tidak menggunakan bantuan hukum;

---

<sup>9</sup> Lucky Elza Aditya, *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020), 2.

<sup>10</sup> A. Majid Maulana, SH, *Selaku Pidum Reskrim Palopo*, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022

3. Dalam hal meminta bantuan hukum, tersangka harus mengajukan permohonan bantuan hukum dengan menjelaskan hal mengenai persoalan yang di hadapi;
4. Memberikan pemahaman kepada tersangka bahwa di negara ini tersangka berhak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum dalam proses penyidikan, terlebih lagi pada orang atau masyarakat yang tidak mampu itu berhak diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
5. Pemerintah harus lebih memperhatikan secara serius terkait terwujudnya bantuan hukum kepada tersangka dengan cara meningkatkan bantuan dana bagi tersangka yang tidak mampu dan memperluas jangkauannya;
6. Memberikan kontribusi seorang tersangka sebaiknya tidak dipersulit sehingga mampu di realisasikan secara maksimal;
7. Perlu adanya peningkatan terhadap kontribusi yang akan diberikan kepada tersangka.

## KESIMPULAN

---

Berdasarkan urian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepolisian dalam pemenuhan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di kota palopo ialah dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, kepolisian dalam hal ini penyidik dalam penanganannya terhadap anak sebagai pelaku, mengedepankan upaya terbaik untuk kepentingan anak, malalui upaya koordinasi para tokoh masyarakat , P2TP2A pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial kemensos Reublik Indonesia. Serta upaya perlakuan hukum terhadap pemenuhan perlindungan hak anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian di kota palopo ialah persuasif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dan melibatkan orang tua atau wali anak, dengan didampingi oleh P2TPA, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial kemensos Reublik Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Terimakasih kami sampaikan kepada semua anggota tim penulis yang sudah bekerjasama untuk menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

---

Aditya Lucky Elza, *Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.

Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2019.

Dwiatmodjo Haryanto, *Implementasi Hak-Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Sosial Incienes, 2017.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari [www.fahmina.org](http://www.fahmina.org), diakses 17 April 2022.

Fausan dan Kamil Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

- Fitriani Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, skripsi, Langsa, Aceh: Universitas Samudera: 2020.
- Hasan Hamsah, *Hukum Pidana Islam I*, Makassar: Alauddin University Press, 2019.
- Hutape Dame sary Novy, *ImplementasiPerlindungan Hukum Hak-Hak Anak PelakuKejahatandalam Proses PenyidikanPerkaraTindakPidana Anak Studi di Polres Metro Jakarta Utara*), skripsi, Jakarta Barat: Universitas EsaUnggul, 2018.
- Irwan, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kosasi Ahmad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: SalembaDiniyah, 2018.
- Langkaryanto Iptu Tm, *Selaku Kbo Reskrim, Wawancara, polres palopo 22 februari 2022*.
- Latif Arham Muh, *AnalisisPutusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, skripsi Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Mandala Satria Edo, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan Skripsi Sarjana Hukum*, Makassar-Universitas Hasanuddin Makassar Tahun, 2016.
- Marliana, *PeradilanPidana Anak: PengembanganKonsepDiversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT RefikaAditama, 2019.
- Maulana Majid.A, *Selaku Pidum Reskrim Palopo*, Wawancara pada tanggal 07 Maret 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, 2016.
- Muh. Arham Latif, *AnalisisPutusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, skripsi Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indoensia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- NovySary Dame Hutapea, *ImplementasiPerlindungan Hukum Hak-Hak Anak PelakuKejahatandalam Proses PenyidikanPerkaraTindakPidana Anak, Vol.1, No.1*, Jakarta Barat: Universitas EsaUnggul, 2019.
- Prasetyo Andi Anjas Tri, *Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Vol.27, No.11, Bandung: Rafika Aditama, 2021. diakses pada tanggal 24 maret 2022
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jawa Barat: Raja GrafindoPersada, 2019.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1986.
- Risaldi Fuad , *Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, skripsi, Medan, Universitas Medan Area , 2018.
- Sulistiani Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: RefikaAditama, 2020.
- Wandong Hasan Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Zaki Muhammad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif islam*, Vol.6, No. 2, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2019.
- Zulchaina dan joni Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak dalamPerspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandun:, Citra Aditya Bakti, 2018.